



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 186/IV.13-WK/HK/2024
TENTANG

PERESMIAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWATAN KAMPUNG SERUPA INDAH KECAMATAN PAKUAN RATU,
KEDATON KECAMATAN KASUI, NEGERI BARU, PANCA NEGERI KECAMATAN
UMPU SEMENGUK, TEGAL MUKTI KECAMATAN NEGERI BESAR, TIUH BALAK
II, GUNUNG SARI KECAMATAN GUNUNG LABUHAN, BANJAR MASIN, BUMI
REJO KECAMATAN BARADATU, BANDAR SARI KECAMATAN WAY TUBA DAN
BUMI AGUNG KECAMATAN BAHUGA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya usulan pergantian Anggota Badan Permusyawaratan Kampung Serupa Indah Kecamatan Pakuan Ratu, Kedaton Kecamatan Kasui, Negeri Baru, Panca Negeri Kecamatan Umpu Semenguk, Tegal Mukti Kecamatan Negeri Besar, Tiuh Balak II, Gunung Sari Kecamatan Gunung Labuhan, Banjar Masin, Bumi Rejo Kecamatan Baradatu Bandar Sari Kecamatan Way Tuba dan Bumi Agung Kecamatan Bahuga perlu meresmikan Pergantian Antar Waktu Badan Permusyawaratan Kampung berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Kampung;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Kampung, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pergantian Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Kampung Serupa Indah Kecamatan Pakuan Ratu, Kedaton Kecamatan Kasui, Negeri Baru, Panca Negeri Kecamatan Umpu Semenguk, Tegal Mukti Kecamatan Negeri Besar, Tiuh Balak II, Gunung Sari Kecamatan Gunung Labuhan, Banjar Masin, Bumi Rejo Kecamatan Baradatu, Bandar Sari Kecamatan Way Tuba dan Bumi Agung Kecamatan Bahuga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia...

Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6918);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 165);
7. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2019 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Kampung (Berita Daerah Way Kanan Tahun 2022 Nomor 18);

Memperhatikan : 1. Surat Camat Pakuan Ratu Nomor 451/06.08-WK/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 Perihal Usulan Pemberhentian dan Pergantian Anggota BPK Kampung Serupa Indah;

2. Surat...

2. Surat Camat Kasui Nomor 138/297/VI.04-KS.WK/2024 tanggal 2 Agustus 2024 Perihal Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota BPK;
3. Surat Camat Umpu Semenguk Nomor 100/152/VI.15-WK/2024 tanggal 06 Agustus 2024 Perihal Permohonan Rekomendasi Pergantian Antar Waktu (PAW) BPK Negeri Baru;
4. Surat Camat Umpu Semenguk Nomor 100/157/VI.15-WK/2024 tanggal 08 Agustus 2024 Perihal Permohonan Rekomendasi Pergantian Antar Waktu (PAW) BPK Panca Negeri;
5. Surat Camat Negeri Besar Nomor 145/185/VI.13-WK/2024 tanggal 20 September 2024 Perihal Usulan Pembentukan dan Pengangkatan Anggota BPK Kampung Tegal Mukti;
6. Surat Camat Baradatu Nomor 141/174/VI.03-WK/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024 Perihal Permohonan Usulan Pergantian Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Kampung Banjar Masin;
7. Surat Camat Baradatu Nomor 141.4/79.1/VI.03-WK/X/2024 tanggal 30 Oktober 2024 Perihal Usul Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota BPK Kampung Bumi Rejo;
8. Surat Camat Gunung Labuhan Nomor 141/106/VI.10-WK-10/2024 tanggal 15 Oktober 2024 Perihal Penyampaian Hasil Pemilihan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Badan Permusyawaratan (BPK) Tiuh Balak II;
9. Surat Camat Way Tuba Nomor 141/363/VI.07-WK/XI/2024 tanggal 18 November 2024 Hal Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota BPK;
10. Surat Camat Gunung Labuhan Nomor 141/419/VI.10-WK-10/2024 tanggal 11 Desember 2024 Perihal Penyampaian Usulan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota Badan Permusyawaratan Kampung Gunung Sari;
11. Surat Pengantar Camat Bahuga Nomor 140/513/VI.05-WK/V/2024 tanggal 12 Desember 2024 Jenis surat yang dikirim Usulan Pergantian Keanggotaan BPK Kampung Bumi Agung an. Made Slamet diganti oleh Sdri. Baina Rosita;
12. Surat Kepala Kampung Serupa Indah Kecamatan Pakuan Ratu Nomor 910/256/06.2018/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 perihal Usulan Pemberhentian dan Pergantian Anggota BPK Kampung Serupa Indah;
13. Surat Kepala Kampung Negeri Baru Kecamatan Umpu Semenguk Nomor 140/758/VI.15.2012-WK/2024 tanggal 06 Juli 2024 Perihal Permohonan Rekomendasi Pergantian Antar Waktu (PAW) BPK;
14. Surat Kepala Kampung Panca Negeri Kecamatan Umpu Semenguk Nomor 142/134/VI.15.2004-WK/2024 tanggal 19 Juli 2024 Perihal Permohonan Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Anggota BPK Kampung Panca Negeri;

15. Surat...

15. Surat Kepala Kampung Tegal Mukti Kecamatan Negeri Besar Nomor 145/384/8.2024-WK/VII/2024 tanggal 25 Juli 2024 Perihal Usulan Pergantian dan Pengangkatan Anggota BPK Kampung Tegal Mukti;
16. Surat Kepala Kampung Kedaton Kecamatan Kasui Nomor 140/195/KD-KS/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024 perihal Usulan Pergantian Antar Waktu Anggota BPK Kampung Kedaton;
17. Surat Kepala Kampung Gunung Sari Kecamatan Gunung Labuhan Nomor 041/120/POPAW/GS-GL/IX/2024 tanggal 9 September 2024 Perihal Usulan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota BPK;
18. Surat Kepala Kampung Tiuh Balak II Kecamatan Gunung Labuhan 141/049/1808.10.2014/X/2024 tanggal 19 Oktober 2024 Perihal Penyampaian Hasil Pemilihan PAW Badan Permusyawaratan Kampung Tiuh Balak II;
19. Surat Kepala Kampung Banjar Masin Kecamatan Baradatu Nomor 037/SU/BM-BD/X/2024 tanggal 09 Oktober 2024 Perihal Permohonan Usulan Pergantian Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Kampung Banjar Masin;
20. Surat Kepala Kampung Bumi Rejo Kecamatan Baradatu Nomor 45/BR-BD/X/2024 tanggal 29 Oktober 2024 Hal. Usulan Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Anggota BPK Kampung Bumi Rejo;
21. Surat Kepala Kampung Bandar Sari Kecamatan Way Tuba Nomor 140/410/08.2007/XI/2024 tanggal 18 November 2024 Perihal Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota BPK Kampung Bandar Sari;
22. Surat Kepala Kampung Bumi agung Kecamatan Bahuga Nomor 140/075/18.08.05.2024/XII/2024 tanggal 11 desember 2024 Perihal Usulan Pemberhentian dan Penngangkatan Anggota BPK Kampung Bumi Agung;
23. Surat Ketua BPK Kampung Serupa Indah Kecamatan Pakuan Ratu Nomor 140/04/BPK/18.0806/2024 tanggal 13 Mei 2024 Perihal Usulan Pemberhentian dan Pergantian Anggota BPK Kampung serupa Indah;
24. Surat Ketua BPK Kampung Gunung Sari Kecamatan Gunung Labuhan Nomor 01/BPK/GS-GL/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 Perihal Usulan Pemberhentian Anggota BPK Kampung Gunung Sari;
25. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Kampung Tegal Mukti Kecamatan Negeri Besar Nomor 005/05/BPK-NB/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024 Perihal Usulan Pergantian Anggota BPK Kampung Tegal Mukti;
26. Surat Ketua BPK Kampung Kedaton Kecamatan Kasui Nomor 140/07 /BPK/KD-KS/VII/2024 tanggal 8 Juli 2024 Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu Anggota BPK Kampung Kedaton;
27. Surat Ketua BPK Kampung Panca Negeri Kecamatan Umpu Semenguk Nomor 142/014/15.2004-BPK-WK/2024 tanggal 15 Juli 2024 Perihal Permohonan Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Anggota BPK Kampung Panca Negeri;

29. Surat...

28. Surat Ketua BPK Kampung Negeri Baru Kecamatan Umpu Semenguk Nomor 005/03/BPK/VI.15.2012-WK/2024 tanggal 02 Agustus 2024 Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) BPK;
29. Surat Ketua BPK Tiuh Balak II Kecamatan Gunung Labuhan Nomor: 141/015/1808.10.2014/X/2024 tanggal 7 Oktober 2024 Perihal Penyampaian Hasil Pemilihan PAW Badan Permusyawaratan Kampung Tiuh Balak II;
30. Surat Ketua BPK Kampung Banjar Masin Kecamatan Baradatu Nomor 2/BPK/BM/X/2024 tanggal 07 Oktober 2024 Perihal Permohonan Usulan Pergantian Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Kampung;
31. Surat Ketua BPK Bumi Rejo Kecamatan Baradatu Nomor 02/BPK/BR-BD/X/2024 tanggal 29 Oktober 2024 Hal. Usulan Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Anggota BPK;
32. Surat Ketua BPK Kampung Bandar Sari Kecamatan Way Tuba Nomor 005/09/08.2007/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024 Perihal Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota BPK Kampung Bandar Sari;
33. Surat Ketua BPK Kampung Bumi Agung Kecamatan Bahuga Nomor 14/BPK-BA/BHG/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024 Perihal Usulan Pemberhentian Anggota BPK;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERESMIAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG SERUPA INDAH KECAMATAN PAKUAN RATU, KEDATON KECAMATAN KASUI, NEGERI BARU, PANCA NEGERI KECAMATAN UMPU SEMENGUK, TEGAL MUKTI KECAMATAN NEGERI BESAR, TIUH BALAK II, GUNUNG SARI KECAMATAN GUNUNG LABUHAN, BANJAR MASIN, BUMI REJO KECAMATAN BARADATU, BANDAR SARI KECAMATAN WAY TUBA DAN BUMI AGUNG KECAMATAN BAHUGA
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat nama-nama yang tercantum pada kolom 4 (empat) sebagai anggota Badan Permusyawaratan Kampung pada kolom 3 (tiga) Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam kolom 5 (lima) menjadi anggota Badan Permusyawaratan Kampung pada kolom 3 (tiga) Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Kampung sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA meneruskan masa keanggotaan anggota Badan Permusyawaratan Kampung yang lama sampai dengan Tahun 2030 terhitung sejak tanggal peresmian.

KEEMPAT...

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Petikan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 30 Desember 2024



BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA

Tembusan:

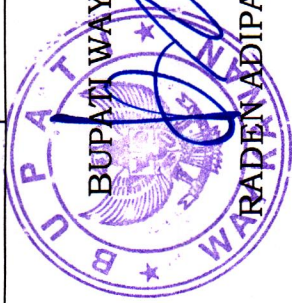
1. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
2. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.
3. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Way Kanan di Blambangan Umpu.
5. Camat se-Kabupaten Way Kanan.
6. Kepala Kampung terkait.
7. Ketua BPK Kampung terkait.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 186 /IV.13-WK/HK/2024
TENTANG
PERESMIAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN KAMPUNG SERUPA INDAH KECAMATAN
PAKUAN RATU, KEDATON KECAMATAN KASUI, NEGERI BARU,
PANCA NEGERI KECAMATAN UMPU SEMENGUK, TEGAL MUKTI
KECAMATAN NEGERI BESAR, TIUH BALAK II, GUNUNG SARI
KECAMATAN GUNUNG LABUHAN, BANJAR MASIN. BUMI REJO
KECAMATAN BARADATU BANDAR SARI KECAMATAN WAY TUBA
DAN BUMI AGUNG KECAMATAN BAHUGA

DAFTAR NAMA-NAMA PERGANTIAN ANTAR WAKTU KEANGGOTAAN
BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG KABUPATEN WAY KANAN PERIODE TAHUN 2022-2030

NO	KECAMATAN	KAMPUNG	ANGGOTA BPK LAMA	ANGGOTA BPK BARU
1	2	3	4	5
1.	GUNUNG LABUHAN	TIUH BALAK II	TIARA PUTRI	NURMA YUNITA
		GUNUNG SARI	ROVIATUL ADHAWIYAH	IKA SIPYANTI
2.	UMPU SEMENGUK	NEGERI BARU	JOKO ARISTANTO	MULYANI
		PANCA NEGERI	AHMAD KODRI	HERIZON
3.	KASUI	KEDATON	FEBI ANDESTA	JUNDRAHADI PURNAMA
			NI WAYAN APRIYANTI	NELDA UTAMA
			AFRIZAL	DEDI SAPUTRA
			HENDRI SAPUTRA	ASTUTI
4.	PAKUAN RATU	SERUPA INDAH	RAPLAS SIMAMORA	SUGIHARTONO
5.	NEGERI BESAR	TEGAL MUKTI	M. RIDHO FATTUROHMAN. S.Pd.	VIRGI ANDIKA LISTANTO, S.H.

6.	BARADATU	BANJAR MASIN	NERA NATALIA	YOSIMA
		BUMI REJO	NUSTRIA SUFERI	NUNING ARDIYANTI
7.	WAY TUBA	BANDAR SARI	AHMAD RIZAL	SADEK SAPUTRA
8.	BAHUGA	BUMI AGUNG	MADE SELAMAT	BAINA ROSITA


BUPATI WAY KANAN,
RADEN ADIPATI SURYA